JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Popareng Kabupaten Minahasa Selatan

Leonardo Maatiri [1]
Stefanus Sampe[2]
Neni Kumayas[3]

Email Korespondensi: email: leonardomaatiri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat nelayan yang masih menghadapi keterbatasan alat tangkap, teknologi, modal, serta sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan. Pemerintah Desa Popareng melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang bersumber dari Dana Desa dan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Komunikasi dan koordinasi telah berjalan, sumber daya manusia mendukung pelaksanaan, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan keadilan, sedangkan struktur birokrasi didukung pembagian tugas yang jelas. Namun, masih terdapat kendala berupa sulitnya komunikasi saat peminjaman alat serta keterbatasan dana pemeliharaan dan perbaikan alat bantuan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemerintah desa melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui bantuan, pelatihan, maupun pengembangan kapasitas masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Program pemberdayaan diharapkan mampu membantu masyarakat nelayan meningkatkan produktivitas, keterampilan, serta taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Popareng, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang diberikan, keterbatasan pendampingan dari pemerintah desa, serta belumoptimalnya evaluasi terhadap keberlanjutan program. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan belum sepenuhnya memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat nelayan.

Keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan atau bantuan yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana implementasi program tersebut dilaksanakan. Implementasi program merupakan tahap penting dalam mencapai tujuan kebijakan, karena pelaksanaan yang tidak optimal dapat menyebabkan program tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan implementasi program yang baik agar program pemberdayaan masyarakat nelayan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pemberdayaan masyarakat nelayan juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pasal 43 dan Pasal 44: Mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (termasuk pemerintah desa sesuai kewenangannya) menyelenggarakan pemberdayaan nelayan melalui penyediaan sarana/prasarana, permodalan, dan peningkatan kapasitas usaha kemudian Pasal 71 dan Pasal 72: Memberikan dasar hukum bagi masyarakat nelayan untuk berpartisipasi langsung dalam penyusunan perencanaan dan pengawasan program pemberdayaan

Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan di tingkat desa juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 huruf b: yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal desa. Melalui kewenangan lokal berskala desa, yang didalamnya termasuk kewenangan untuk mengatur program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Melalui kewenangan tersebut pemerintah desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat nelayan. Dalam konteks Desa Popareng, program pemberdayaan nelayan menjadi salah satu prioritas

yang disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dialokasikan dalam pos ketahanan pangan. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor perikanan merupakan mata pencaharian utama sebagian masyarakat Desa Popareng sehingga perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada "Implementasi pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan". Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengukuran hasil secara kuantitatif, melainkan pada proses pelaksanaan program pemberdayaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di tingkat pelaksanaan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, fokus penelitian ini dibatasi pada empat aspek utama, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu bagaimana penyampaian informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat nelayan dilakukan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat nelayan, termasuk kejelasan informasi, konsistensi penyampaian, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program tersebut.
2. Sumber Daya, yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Popareng.
3. Sikap Pelaksana, yaitu sikap, komitmen, tanggung jawab, dan keseriusan aparat atau pihak pelaksana dalam menjalankan program pemberdayaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Birokrasi, yang berkaitan dengan struktur organisasi, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1.Komunikasi (Communication)

Dalam variabel komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan

Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antara pemerintah desa dengan masyarakat nelayan. Penyampaian informasi mengenai program dilakukan melalui komunikasi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan serta pelaksanaan program pemberdayaan yang diberikan. Selain itu, komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program juga berjalan melalui koordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat nelayan telah mengetahui adanya program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan memahami manfaat dari program tersebut. Penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah desa membantu masyarakat dalam memahami penggunaan serta pemanfaatan bantuan yang diberikan. Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan pemerintah desa apabila membutuhkan informasi maupun pelayanan terkait pelaksanaan program.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam aspek komunikasi, khususnya dalam proses pelayanan peminjaman alat bantuan. Masyarakat terkadang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi langsung dengan Hukum Tua ketika ingin meminjam alat karena Hukum Tua tidak selalu berada di tempat. Kondisi tersebut menyebabkan proses peminjaman alat menjadi terhambat dan masyarakat harus menunggu hingga dapat melakukan komunikasi dengan pihak yang berwenang.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, variabel komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah berjalan dengan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan dalam kemudahan akses komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

2. Sumber Daya (Resources)

Dalam variabel sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah didukung oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa bersama pihak terkait berperan dalam menjalankan program, mulai dari pengelolaan bantuan, pelayanan kepada masyarakat, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan alat bantuan oleh masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah desa telah membantu masyarakat nelayan dalam menunjang aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya bantuan tersebut karena dapat mendukung kegiatan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait sumber daya pendukung, khususnya dalam aspek anggaran untuk pemeliharaan sarana bantuan.

Penelitian ini menemukan bahwa belum tersedianya dana untuk melakukan perbaikan terhadap alat-alat bantuan yang telah mengalami kerusakan menjadi salah satu

hambatan dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa alat tidak dapat digunakan secara optimal sehingga mengurangi manfaat bantuan yang diterima oleh masyarakat nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tetapi juga mencakup kemampuan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas yang telah tersedia.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, variabel sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah mendukung pelaksanaan program, namun masih diperlukan perhatian dalam penyediaan anggaran pemeliharaan agar alat bantuan dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.

3. Disposisi (Disposisition)

Dalam variabel disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki sikap dan komitmen yang baik dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng. Komitmen tersebut terlihat dari upaya pemerintah desa dalam menjalankan program, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat nelayan, khususnya dalam proses peminjaman alat bantuan. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan alat yang tersedia dan tidak terdapat perlakuan pilih kasih dalam proses peminjaman. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap tanggung jawab, keterbukaan, dan komitmen dari pelaksana program dalam menjalankan program sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar sikap positif dari pelaksana dapat terus mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat nelayan. Dengan adanya komitmen dan pelayanan yang baik dari pemerintah desa, masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi dalam memanfaatkan program yang diberikan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, aspek disposisi dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah berjalan dengan baik karena adanya tanggung jawab dan sikap adil dari pemerintah desa dalam melaksanakan program sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan dapat tercapai.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Dalam variabel disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki sikap dan komitmen yang baik dalam melaksanakan Program

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng. Komitmen tersebut terlihat dari upaya pemerintah desa dalam menjalankan program, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat nelayan, khususnya dalam proses peminjaman alat bantuan. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan alat yang tersedia dan tidak terdapat perlakuan pilih kasih dalam proses peminjaman. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap tanggung jawab, keterbukaan, dan komitmen dari pelaksana program dalam menjalankan program sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar sikap positif dari pelaksana dapat terus mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat nelayan. Dengan adanya komitmen dan pelayanan yang baik dari pemerintah desa, masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi dalam memanfaatkan program yang diberikan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, aspek disposisi dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah berjalan dengan baik karena adanya tanggung jawab dan sikap adil dari pemerintah desa dalam melaksanakan program sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan telah berjalan dengan baik dan didukung oleh komunikasi serta koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program, disposisi pemerintah desa yang menunjukkan komitmen dan sikap adil dalam memberikan pelayanan, serta struktur birokrasi yang mendukung melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan komunikasi masyarakat dengan Hukum Tua ketika membutuhkan pelayanan peminjaman alat serta belum tersedianya dana untuk melakukan perbaikan terhadap alat-alat bantuan yang mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan program, terutama dalam memperkuat mekanisme pelayanan, menyediakan dukungan anggaran untuk pemeliharaan alat, serta mempertahankan koordinasi yang telah berjalan dengan baik agar implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Popareng telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan

anggaran, pemeliharaan sarana bantuan, serta perbaikan mekanisme pelayanan agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Diharapkan dapat terus meningkatkan peran dan dukungannya dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, baik melalui peningkatan koordinasi dengan masyarakat maupun penyediaan fasilitas pendukung program. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan pemeliharaan alat-alat bantuan yang telah diberikan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Selain itu, peningkatan pelayanan dan keterbukaan dalam pengelolaan program perlu terus dilakukan agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Desa Popareng.

Daftar Pustaka

BUKU

Chambers, R. (1997). Whose Reality Counts? Putting the First Last. Intermediate Technology Publications.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Fauzi, A., & Anna, S. (2018). Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan. Gramedia Pustaka Utama.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Scott Foresman.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

Nikijuluw, V. P. H. (2016). Dimensi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Nelayan. Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.

JURNAL

Ardiwijaya, R., Kusdiantoro, K., & Fahrudin, A. (2019). Tantangan dan strategi pemberdayaan nelayan tradisional di Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(1), 45–58.

Imron, M. (2017). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19(1), 21–36.

Londa, V. Y. (2020). Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir di kawasan penyangga Taman Nasional Laut Bunaken. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 112–125.

Malinggas, E., Manembu, I., & Lasut, M. T. (2017). Coastal resources management in South Minahasa Regency, North Sulawesi Province. Journal of Coastal Development, 20(3), 145–158.

Prasetyo, A., Wijaya, K., & Susanto, H. (2023). Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan. Jurnal Kebijakan Publik, 14(1), 67–82.

Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human Services, 3(2–3), 1–7.

Sabatier, P. A. (1983). Top-down and bottom-up approaches to implementation research. Journal of Public Policy, 6(1), 21–48.

Syahdi, R., & Putra, A. (2024). Pemberdayaan masyarakat nelayan berbasis ekonomi lokal. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 1–12.

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. American Journal of Community Psychology, 23(5), 581–599.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & DOKUMEN RESMI

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022. BPS.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Laporan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (2016)